

Respon Masyarakat Langsa Pasca Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

Farid Ridha¹, *Nurjanah², Abdul Hamid³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa, Langsa, Indonesia
Penulis korespondensi : nurjannah@iainlangsa.ac.id

Abstract

One of the regions that has strong Sharia political will is Aceh Province where Aceh has special autonomy to form Sharia regional regulations or commonly called Qanun. Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS), Qanun Number 8 of 2014 concerning Principles of Islamic Sharia requires that financial institutions that will operate in Aceh must carry out their activities based on Sharia principles. The purpose of this study is to find out the response of the people of Langsa City after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 and the response of the people of Langsa City regarding Sharia Banks after the implementation of Qanun Number 11 of 2018. This study uses a qualitative approach. The subjects in this study were 7 people from Langsa City. The results of this study indicate that the people of Langsa City think that the existence of this qanun is actually quite good to support Aceh so that it can carry out all its activities based on Islam, especially in the financial sector. This Islamic bank also has a positive impact because the circulation of funds in Islamic banks must also be used for good things. Not only that, Islamic banks are also considered as a forum for Islamic-based transactions. It's just that I have a few problems that cause the transaction to be a bit disrupted.

Keywords: *Response, Islamic Banks, Qanun Number 11 of 2018.*

Abstrak

Salah satu daerah yang memiliki *political will* Syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh di mana Aceh memiliki otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah Syariah atau biasa disebut Qanun. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat Kota Langsa pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 dan respon masyarakat Kota Langsa terkait Bank Syariah pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Subjek pada penelitian ini adalah 7 orang masyarakat Kota Langsa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Langsa berpendapat dengan adanya qanun ini bagus untuk mendukung Aceh agar dapat menjalankan semua kegiatannya berbasis Islam, terutama dalam bidang keuangan. Bank Syariah ini juga memiliki dampak yang positif karena perputaran dana yang ada di bank syariah juga pastinya digunakan untuk hal-hal baik. Tak hanya itu, Bank Syariah juga dianggap sebagai wadah transaksi yang berbasis Islami. Hanya saja ada beberapa kendala yang mengakibatkan transaksi agak sedikit terganggu

Kata kunci: *Respon, Bank Syariah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018*

Pendahuluan

Pertumbuhan perbankan syariah telah mengalami kemajuan yang substansial dalam memberikan pelayanan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Kehadiran Bank Syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional bertujuan untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan dan terbebas dari unsur riba. Perbankan Syariah Indonesia terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan perkembangan positif.

Sejalan dengan amanat Undang-undang (UU) Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008, Bank Umum Konvensional wajib melakukan pemisahan Unit Usaha Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2018 Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS). Salah satu daerah yang memiliki political will Syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh dimana Aceh memiliki independensi khusus dalam membentuk peraturan daerah Syariah atau biasa disebut Qanun. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.

Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan Syariah. Konversi tersebut akan merubah jenis risiko yang dihadapi oleh Bank dan juga akan mempengaruhi risiko kebangkrutan yang dialami oleh bank. Beberapa dampak positif atas penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah adalah prosedur pendaftaran, pengawasan, dan kegiatan operasional dan SDM yang sesuai dengan syariah (Pradana & Muhammad Roy Purwanto, 2023)

Beragamnya opini, sikap dan tingkah laku masyarakat terhadap bank syari'ah, ada pihak yang pro dan kontra. Pihak yang mendukung adanya konversi bank konvensional ke bank syariah karena keinginan untuk menerapkan Islam secara *kaffah*. Akan tetapi, pihak yang tidak mendukung adanya konversi tersebut karena kurangnya fasilitas dan jasa yang disediakan sesuai kebutuhan dan terjangkau. Selain itu, juga disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap bank syari'ah, dan rendahnya tingkat literasi masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi terkait sistem operasional bank, terbatasnya fasilitas yang disediakan dan

respon yang rendah dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan bank (Alamsyah & Amri, 2021; Anzira et al., 2022; Budiman, 2021; Syamsuri et al., 2021)

Banyaknya sudut pandang dari individu khususnya masyarakat Kota Langsa terhadap bank syari'ah, di antaranya disebabkan pengaruh bank konvensional, selain itu juga pola pikir yang belum mengerti sebenarnya apa itu bagi hasil, mereka berpendapat bahwa bank syariah dan bank konvensional sama saja mengandung unsur riba yang dalam agama Islam sendiri merupakan larangan. Berdasarkan hasil observasi penulis, masih terdapat masyarakat yang berpendapat bahwa Bank Syariah dan Bank Konvensional sama saja, yang membedakan hanya label syariahnya saja namun operasional yang dijalankan sama saja. Walaupun sudah dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, namun masih ada beberapa produk yang pelaksanaannya masih sama dengan yang ada di Bank Konvensional. (Maulana, 2023)

Ulama Aceh berpersepsi bahwa konversi bank konvensional menjadi bank syariah sudah sesuai dengan Syariah karena terdapat Dewan Pegawai Syariah (DPS) di setiap perbankan syariah walaupun masih memerlukan penyempurnaan. (Muhammad Arifin, Ismuadi Usman, 2023). Dalam penyempurnaan tersebut lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah memiliki peluang dan tantangan yang membutuhkan waktu dan usaha yang keras serta dukungan dari berbagai pihak (Jihad, 2021).

Bank syariah yang beroperasi sesuai prinsip syariah menjaga stabilitas suku bunga dan tingkat harga serta mempromosikan kesadaran tentang pentingnya memiliki transaksi tanpa bunga bagi umat Islam melalui lembaga perbankan Islam harus dianggap sebagai kebijakan strategis. (Hamid et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS.

Kajian Teori

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Mohammad, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Qanun menurut bahasa yaitu "*qanun*" merupakan kata kerja dari qanna yang bermakna

membuat hukum (*to make law, to legislate*). Menurut istilah qanun merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang tidak hanya mengatur mengenai ibadah, akan tetapi termasuk mengenai *muamalah* antar sesama insan yang diatur pemerintah.

Respon merupakan reaksi, artinya setuju atau menolak, serta sikap acuh tak acuh terkait yang disampaikan oleh komunikator. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini merupakan jawaban terbuka (*overt*) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis (Susanto, 2008)

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian (Sugiyono, 2015) Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti kasus tentang respon masyarakat Kota Langsa pasca penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari dua yaitu informan dan responden penelitian Responden dalam penelitian ini adalah berjumlah 7 responden yaitu masyarakat Kota Langsa yang dulunya menggunakan Bank Konvensional sebagai sarana transaksi dan sekarang beralih menjadi nasabah di Bank Syariah.

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi dilakukan melihat dampak perkembangan dan respon masyarakat Kota Langsa pasca penerapan Qanun nomor 11 tahun 2018. Kemudian, wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat Kota Langsa yang yang dulunya menjadi nasabah Bank Konvensional dan sekarang beralih menjadi nasabah di Bank Syariah sejak diterapkannya qanun nomor 11 tahun 2018. Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mencari data mengenai konversi bank konvensional menjadi bank syariah dari buku, surat kabar, artikel, dan sebagainya yang dapat membantu dalam penelitian ini.

Adapun metode analisa yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. metode ini penulis gunakan untuk mengetahui respon masyarakat Kota Langsa pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018. Dalam tahapan analisis data, peneliti menggunakan tiga tahapan prosedur analisis data, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat

Kota Langsa yang dulunya menjadi nasabah di Bank Konvensional dan sekarang beralih menjadi nasabah di Bank Syariah pasca penerapan qanun nomor 11 tahun 2018, observasi serta dokumenter. Kemudian peneliti melakukan reduksi data yang sudah didapatkan di lapangan yang selanjutnya akan menyajikan data tersebut dengan analisa.

Hasil dan Pembahasan

Respon Masyarakat Kota Langsa Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Respon merupakan sikap terhadap apa yang disampaikan tentang sesuatu kepada individu. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (overt) terhadap suatu persoalan dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Beragam pendapat atau respon masyarakat Kota Langsa pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sudah kurang lebih setahun diterapkan di Provinsi Aceh. Seperti pendapat yang disampaikan oleh Bapak Sunardi, salah satu masyarakat Gampong Jawa Kota Langsa yang mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah di Bank Syariah dari tahun 2015. Saya memutuskan menjadi nasabah di Bank Syariah karena menurut saya semua kegiatannya sudah pasti halal jadi saya tidak ragu-ragu. Awal saya menjadi nasabah sebenarnya bukan di Bank Syariah, tapi di Bank Konvensional tahun 2013. Terkait qanun nomor 11 tahun 2018 sebenarnya saya tidak tahu banyak dan kalau ditanya bagaimana kondisi pasca penerapan kondisinya, menurut saya belum begitu stabil karena masih berada di masa peralihan.”

Tak hanya itu, beliau juga mengatakan:

“Dampak setelah diterapkan qanun tersebut, yang awalnya nasabah Bank Konvensional harus pindah ke Bank Syariah, jadi yang harusnya saya transaksi lebih mudah namun malah sering terkendala. Contohnya, yang harusnya saya tidak mengantri jadinya harus antri karena padatnya nasabah yang bertransaksi melalui Bank Syariah. Terus juga jaringannya sering eror dan sering mengalami kehabisan uang di mesin ATM. Menurut saya sebenarnya bagus karena diterapkan qanun ini untuk Bank Syariah, jadi transaksi apapun sudah pasti halal.”

Tak hanya Bapak Sunardi, masyarakat Kota Langsa lainnya pun memiliki pendapat yang sama. Ia mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah di Bank syariah kurang lebih sudah 7 tahun. Saya tertarik menjadi nasabah bank syariah karena produk-produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan juga kewajiban dari instansi dan dari awal menjadi nasabah pun saya memang nabungnya di Bank Syariah. Kalau kondisi bank syariah di aceh saat ini alhamdulillah semuanya memang harus syariah ya, tapi karena peralihan dari konvensional ke syariah ini akibatnya transaksi di bank syariah menjadi full dan jaringannya sering error. Transaksi di Bank Syariah dibilang lebih mudah tidak sulit juga tidak, namun karena banyaknya nasabah yang transaksi setiap harinya, sistem mereka jadi down. Seharusnya sebelum menggabungkan ketiga bank ini menjadi satu, mereka telah mempersiapkan sistem yang lebih ampuh untuk mencegah terjadinya jaringan error atau down. Tapi ini khusus di aceh ya. Menurut saya, peralihan dari bank konvensional ke bank syariah cukup bagus dan malah saya juga mendukung ya. Apalagi di aceh mayoritasnya muslim dan menerapkan sistem syariah secara kaffah, jadi agar semua transaksi yg dilakukan sehari-hari juga dapat dikatakan halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, sebelum menjalankan ataupun menerapkan hal tersebut, bank di Aceh harusnya mempersiapkan lebih matang lagi hal-hal yang menyangkut sistem mereka agar tidak terjadi jaringan down, mesin atm offline, dan lain sebagainya. Namun selebihnya cukup bagus dan dampaknya juga positif untuk kita.”

Masyarakat Kota Langsa lain pun menyampaikan pendapatnya terkait pasca penerapan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang LKS. Beliau mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah bank syariah selama 3 tahun. Saya tertarik menjadi nasabah bank syariah karena prinsip syariah yang diterapkan oleh pihak bank itu sendiri. Awalnya saya bukan nasabah Bank Syariah, melainkan nasabah Bank Konvensional dari tahun 2010. Menurut saya dengan adanya qanun tahun 2018 ini cukup bagus dan saya juga sangat mendukung sistem konversi ke syariah. Jadi apapun sistem keuangannya sudah berdasarkan syariah, apalagi di Aceh punya undang-undang sendiri yang kita sebut Qanun, jadi sah-sah saja apabila Aceh mengkonversi semua sistem keuangannya menjadi syariah dengan harapan diterapkannya Qanun ini dapat meningkatkan sistem perekonomian di Aceh agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Tapi untuk kondisinya ataupun efektivitasnya belum bisa dikatakan baik ataupun buruk, karena Qanun ini disahkan tahun 2018 namun penerapannya baru di tahun 2021 ya kalau tidak salah, jadi belum bisa menilai gimana kondisinya saat ini karena juga kurang lebih masih setahun berjalan jadi belum bisa diukur apakah sukses atau tidak.”

Tak hanya ketiga masyarakat Kota Langsa di atas, ada juga masyarakat lainnya yang menyampaikan pendapatnya tentang qanun tersebut. Beliau mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah di Bank syariah mulai tahun 2014, tapi awalnya saya nabung di Bank Konvensional. Saya tertarik jadi nasabah Bank Syariah karena menurut saya, prinsip yang diterapkan sudah pasti berdasarkan Islam. Terkait Qanun Nomor 11 Tahun 2018, saya tau tapi tidak terlalu banyak taunya. Kita belum bisa memberi banyak pendapat karena konversi bank syariah ini juga baru saja diterapkan. Mereka juga pasti masih terus

memperbaiki apapun yang berkaitan dengan fasilitas yang digunakan oleh nasabah. Jadi kita tidak bisa membandingkan bank syariah ini dengan bank lainnya, apalagi dengan sistem yang digunakan.”

Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 ini memang sangat banyak didukung oleh masyarakat Aceh agar semua kegiatan yang dijalankan dapat sesuai dengan syariah. Impian tersebut telah sangat lama dinantikan oleh mereka. Seperti halnya hasil wawancara yang disampaikan oleh masyarakat Kota Langsa lainnya. Beliau mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah di Bank Syariah sejak tahun 2017. Awalnya saya jadi nasabah di Bank Konvensional dari tahun 2011. Penerapan Qanun tahun 2018 ini menurut saya sudah cukup baik dan sesuai prosedur, namun inikan masih masa peralihan, jadi wajar saja jika sistem yang dimiliki bank syariah terkadang sering error. Namun dari pihak banknya sendiri pasti sudah mengusahakan sebaik mungkin sistem tersebut dapat digunakan dengan baik oleh nasabah dan mereka pastinya juga selalu mengupgrade sistem mereka agar lebih baik lagi. Mungkin saat ini belum sepenuhnya kita dapat merasakan kemudahan namun sebagai nasabah, kita harus selalu mendukung pergerakan bank syariah ini agar keuangan yang berbasis Islami di Aceh segera terwujud. Saya sangat mendukung dengan konversi bank syariah ini, karena wilayah aceh ini seperti yang kita ketahui adalah wilayah yang berbasis Islam, jadi apapun yang ada di sini juga harus dijalankan sesuai syariah termasuk keuangannya. Apabila keuangan syariah di aceh ini berjalan dengan lancar, pastinya semua kegiatan yang ada di aceh ini sudah dapat dikatakan syariah.”

Tak hanya itu, ada juga masyarakat lain pun berpendapat:

“Saya sudah menjadi nasabah di bank syariah dari tahun 2010. Alasan saya ke Bank Syariah pastinya sebagai orang islam saya selalu mendukung semua yang ada label syariah dan ingin mendukung ekonomi syariah. Menurut saya, dengan adanya penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 ini cukup bagus untuk mendukung perekonomian syariah di Aceh. Jadi kita sebagai masyarakat harus mendukung perkembangan ini agar apa yang sudah direncanakan segera terwujud.”

Dan ada juga masyarakat yang berpendapat bahwa sebenarnya penerapan qanun ini bagus namun belum sepenuhnya siap. Beliau mengatakan:

“Saya sudah menjadi nasabah di bank syariah 2016. Saya memilih bank syariah karena dulunya saya bekerja di suatu kantor yang mengharuskan saya untuk memiliki tabungan di Bank Syariah. Awalnya saya nasabah Bank Konvensional dari tahun 2010. Saya pernah dengar tentang Qanun Nomor 11 tahun 2018. Menurut saya harusnya konversi Bank Syariah di Aceh harus memiliki tahapan yang maksimal. Mulai dari regulasi, review,

sosialisasi dan terakhir penerapan. Hal itu dapat memaksimalkan persiapan server yang akan dihadapi bank nantinya. Otomatis semua nasabah kan ditarik ke dalam satu wadah, jadi walaupun nasabah yang transaksi full, jadi servernya tidak terganggu.”

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat Kota Langsa memutuskan untuk menjadi nasabah di bank syariah dengan alasan tertentu walaupun beberapa di antara mereka yang awalnya adalah nasabah di Bank Konvensional dari tahun 2010. Mereka memutuskan hal tersebut karena kegiatan di bank syariah sudah disahkan oleh para ulama dan diatur dalam fatwa MUI, menjadikan hal tersebut halal jika digunakan. Mereka mengetahui adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 namun tidak begitu mengetahui lebih dalam dan mereka berpendapat dengan adanya qanun ini sebenarnya cukup bagus untuk mendukung Aceh agar dapat menjalankan semua kegiatannya berbasis Islam, terutama dalam bidang keuangan. Hanya saya ada beberapa kendala yang mengakibatkan transaksi agak sedikit terganggu. Namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena masih dalam fase peralihan dan pihak bank syariah juga terus memperbaiki sistem dan fasilitas mereka agar dapat digunakan dengan baik oleh nasabah.

Respon Masyarakat Kota Langsa Terkait Bank Syariah Pasca Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018

Kehadiran Bank Syari'ah di tengah-tengah perbankan konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan atau ingin memperoleh layanan jasa perbankan dan terbebas dari unsur riba. Sebagaimana disinyalir oleh para ekonom muslim, ada dua alasan utama mengenai latar belakang berdirinya bank syari'ah, yaitu: (1) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional itu hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja pada agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya; (2) dari aspek ekonomi, penyerahan risiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan dan dapat menimbulkan rasa mementingkan diri sendiri (*selfishness*). Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Pemahaman tentang Perbankan Syariah pun perlu diperdalam agar mengetahui apa sebenarnya bank syariah itu sendiri termasuk dengan label syariah tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Sunardi, Masyarakat Kota Langsa yang mengatakan:

“Menurut saya kalau Bank syariah, berarti saya transaksi melalui bank tersebut, sudah tidak takut dosa karena operasionalnya sudah pasti sesuai dengan ketentuan Islam. Beda dengan Bank konvensional, jika saya transaksi melalui bank tersebut sudah pasti mengandung unsur riba dan saya menjadi ragu untuk transaksi di bank konvensional. Operasional yang dijalankan pastinya sudah berdasarkan prinsip syariah yang terbebas dari riba.

Tak hanya beliau, ada juga yang berpendapat:

“Menurut saya Bank Syariah itu memang harus dan wajib apalagi di wilayah aceh yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim, karena dampaknya juga positif untuk masyarakat. Namun kegiatan operasionalnya sebenarnya belum sepenuhnya syariah, contoh misalkan bank syariah mandiri, nah peraturan mereka masih tunduk dengan bank mandiri konvensional karena mereka masih di bawah naungan bank mandiri konvensional. Dan hal tersebut berlaku untuk semua bank-bank syariah yang masih melakukan sistem spin off.”

Dan ada juga yang berpendapat:

“Menurut saya kalau Bank Syariah itu berarti harus berjalan sesuai prinsip syariah walaupun ada juga yang tidak 100% syariah, namun bagi saya itu tidak masalah yang penting itu sebagai pembeda antara konvensional dengan syariah dan juga sudah disahkan oleh MUI melalui fatwanya berarti ya halal. Kegiatan operasional di bank syariah seperti yang kita tahu pastinya belum 100% syariah, namun karena bank ini sudah disahkan dan ada fatwanya jadinya tetap dikatakan bank syariah ini halal walaupun operasionalnya belum.”

Tak hanya ketiga masyarakat tersebut, ada juga masyarakat lain yang menyampaikan pendapatnya tentang Bank Syariah yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Beliau mengatakan:

“Menurut saya, Bank Syariah itu merupakan wadah untuk umat muslim yang ingin bernaung dengan keuangan berbasis Islam. Contohnya seperti orang yang mengambil pembiayaan di bank syariah. Dengan adanya Bank Syariah kan kita tidak takut riba, karena semua sudah ada aturannya.”

Ada juga yang menyampaikan pendapat lain mengenai mengenai Bank Syariah yang ada dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Beliau mengatakan:

“Menurut saya Bank Syariah pastinya sudah syariah, mulai dari akad, metode, dan pastinya saya merasa aman karena uang yang ditabung ataupun transaksi melalui bank syariah sudah pasti untuk hal yang baik-baik. Kalau kegiatannya sendiri saya tidak berani mengatakan belum sepenuhnya syariah ya, namun konversi bank syariah ini sudah menjadi salah satu usaha yang cukup bagus di wilayah Aceh.”

Bank Syariah tak hanya dianggap suatu hal yang baik, namun juga hal tersebut dianggap sebagai suatu usaha untuk mendorong agar kegiatan dalam bidang keuangan dan ekonomi di suatu wilayah dapat maju dan berkembang, khususnya untuk wilayah Aceh. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu masyarakat Kota Langsa yang menyampaikan pendapatnya terkait Bank Syariah pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Beliau menyampaikan:

“Saya percaya Bank Syariah ini bisa lebih mensejahterakan secara umum. Jika syariah ini kuat, maka orang Islam juga akan kuat dan untuk kemajuan umat Islam. Kegiatan yang mereka jalankan juga sudah halal. Untuk operasionalnya jika sudah ada syariahnya berarti yang dijalankan sudah pasti halal dan kita tidak takut lagi jika uang yang kita tabung nantinya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik.”

Ada juga yang menyampaikan pendapat lain mengenai mengenai Bank Syariah yang ada dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2018. Beliau mengatakan:

“Menurut saya dengan adanya Bank Syariah ini cukup bagus untuk masyarakat Kota Langsa dalam bidang keuangan, yaitu Perbankan. Karena semua kegiatannya berdasarkan hukum Islam, jadinya aman dan terbebas dari riba. Walaupun belum sepenuhnya bisa dibilang berhasil, namun besar harapan agar kedepannya Bank Syariah di Aceh ini mampu untuk memajukan dan mensejahterakan perekonomian Aceh.”

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kota Langsa transaksi yang dilakukan di Bank Syariah sudah pasti halal. Apalagi Bank Syariah ini sudah memiliki fatwa sendiri yang disahkan oleh para ulama dalam Fatwa MUI tentang perbankan syariah, hal tersebut mengartikan bahwa bank syariah dan kegiatan operasionalnya sudah halal dan dapat diterapkan untuk kebaikan. Bank Syariah ini juga memiliki dampak yang positif karena perputaran dana yang ada di bank syariah juga pastinya digunakan untuk hal-hal baik. Tak hanya itu, Bank Syariah juga dianggap sebagai wadah transaksi yang berbasis Islam.

Kesimpulan

Salah satu daerah yang memiliki political will Syariah yang kuat adalah Provinsi Aceh di mana Aceh memiliki otonomi khusus untuk membentuk peraturan daerah Syariah atau biasa disebut Qanun. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Konsekuensi dari peraturan ini adalah setiap lembaga keuangan di Aceh harus dikonversi menjadi lembaga keuangan Syariah. Konversi ini akan merubah jenis risiko yang dihadapi oleh Bank dan juga akan mempengaruhi risiko kebangkrutan yang dialami oleh bank.

Masyarakat Kota Langsa memutuskan untuk menjadi nasabah dan bertransaksi di bank syariah dengan alasan tertentu seperti memutuskan hal tersebut karena kegiatan di bank syariah sudah disahkan oleh para ulama dan diatur dalam fatwa MUI. Kemudian, responden mengetahui adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 namun tidak begitu mengetahui lebih dalam dan responden berpendapat dengan adanya qanun ini untuk mendukung Aceh agar dapat menjalankan semua kegiatannya berbasis Islam, terutama dalam bidang keuangan. Bank Syariah ini juga memiliki dampak yang positif karena perputaran dana yang ada di bank, juga bank syariah sebagai wadah transaksi yang berbasis Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, A. R. A., & Amri, Y. (2021). Pro dan kontra konversi bank konvensional menjadi perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 118–130. <https://doi.org/10.32505/jii.v6i2.3567>
- Anzira, R., Farma, J., & Umuri, K. (2022). Analisis Persepsi Dan Dampak Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pada Perbankan Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(1), 75–85. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.1093>
- Budiman, I. (2021). Converting Conventional Banks To Sharia Banks in Aceh: an Effort To Maintain a Stable Economy in the Covid-19 Outbreak. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 24. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.8337>
- Hamid, A., Majid, M. S. A., & Khairunnisah, L. (2017). An Empirical Re-Examination of the Islamic Banking Performance in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6(2), 219–232. <https://doi.org/10.6007/ijarems/v6-i2/3022>

- Jihad, A. A. (2021). Siapkah Lembaga Keuangan di Provinsi Aceh Menyongsong Pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah? *Jurnal Al-Mudharabah*, 3(2), 109–123.
- Maulana, R. (2023). Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Community*, 9(1), 53–63.
- Muhammad Arifin, Ismuadi Usman, A. F. (2023). Persepsi Ulama Dayah Terhadap Konversi Bank Konvensional (Studi Kasus di Kota Banda Aceh). *JIMEBIS - Scientific Journal of Student Islamic Economics and Business*, 4(December), 83–91.
- Pradana, R. Y. P., & Muhammad Roy Purwanto. (2023). Dampak Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Kesiapan Lembaga Keuangan Mikro Mahirah Muamalah. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 5(1), 1209–1223. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol5.iss1.art1>
- Syamsuri, Fadillah, N. H., Kusuma, A. R., & Jamal. (2021). Analisis Qanun (Lembaga Keuangan syariah) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1705–1716. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>
- Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.